



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI
DANA BERGULIR PADA USAHA EKONOMI RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Usaha Ekonomi Rakyat, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir Pada Usaha Ekonomi Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Usaha Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA BERGULIR PADA USAHA EKONOMI RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Investasi Dana Bergulir adalah bentuk penyertaan modal pemerintah daerah pada pelaku usaha ekonomi rakyat yang meliputi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi termasuk kelompok ekonomi produktif masyarakat yang tidak layak bank dengan pola konvensional.
6. Pola konvensional adalah model pembiayaan investasi dana bergulir pemerintah daerah pada pelaku usaha ekonomi rakyat dengan sistem imbalan jasa berdasarkan tingkat suku bunga.
7. Usaha Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia, yang umumnya terdiri dari koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah termasuk kelompok ekonomi produktif masyarakat.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
11. Kelompok Ekonomi Produktif Masyarakat adalah kelompok usaha informal seperti kelompok tani, karang taruna, dan kelompok usaha bersama lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha diberbagai bidang usaha ekonomi (pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industry rumah tangga, jasa perbengkelan, jasa keuangan dan jasa lainnya).
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program investasi dana bergulir pada usaha ekonomi rakyat.
13. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksana program investasi dana bergulir pada usaha ekonomi rakyat.

14. Rekening Penampung Dana adalah rekening tabungan yang dibuka oleh dan atas nama pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir pada bank pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening transito yang dibuka oleh dan atas nama pokja keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung penerimaan kembali cicilan pokok investasi dana bergulir dan pembayaran bunga/imbalan jasa dari pelaku usaha ekonomi rakyat.
16. Rekening Pemegang Kas Daerah adalah rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dibuka pada Bank Maluku Cabang Soasio untuk menampung kembali pokok investasi dana bergulir yang didebet dari rekening Pokja Keuangan.
17. Rekening PAD adalah rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dibuka pada Bank BNI Cabang Pembantu Soasio untuk menampung bagian bunga untuk PAD yang didebet dari rekening Pokja Keuangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Investasi dana bergulir pada pelaku usaha ekonomi rakyat bertujuan dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi termasuk kelompok ekonomi produktif masyarakat di berbagai sektor ekonomi melalui bantuan perkuatan struktur permodalannya, sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan investasi dana bergulir adalah :

1. Tersalurnya penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi dana bergulir kepada pelaku usaha ekonomi rakyat yang memenuhi syarat;
2. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pelaku usaha ekonomi rakyat yang tidak layak bank (unbankable) dalam rangka pengembangan usahanya;
3. Terlaksananya perkuatan struktur permodalan pelaku usaha ekonomi rakyat melalui penyertaan modal (investasi dana bergulir) pemerintah daerah yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat.

BAB III
POLA PEMBIAYAAN DAN
PLAFOND INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Pola Pembiayaan

Pasal 4

Model pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan investasi dana bergulir pemerintah daerah pada usaha ekonomi rakyat adalah dengan pola konvensional.

Bagian Kedua
Plafond Investasi Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) Besar plafon atau batas maksimum jumlah investasi dana bergulir yang dapat diberikan kepada masing-masing pelaku usaha ekonomi rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha mikro sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Untuk usaha kecil sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Untuk Koperasi sebesar Rp. 50.000.000,-
 - d. Untuk kelompok ekonomi produktif sebesar Rp. 15.000.000,-
- (2) Jumlah investasi dana bergulir yang direalisasikan kepada masing-masing pelaku usaha ekonomi rakyat bisa lebih dari plafond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil analisis kelayakan investasi yang disampaikan oleh Tim Seleksi dan/atau Pokja, serta kemampuan pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
REGISTRASI PERMOHONAN DAN
PROPOSAL PEMBIAYAAN USAHA EKONOMI RAKYAT

Pasal 6

- (1) Instansi teknis melakukan pendaftaran dan pencatatan atas permohonan dan proposal pembiayaan yang diajukan oleh pelaku usaha ekonomi rakyat.
- (2) Instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan proposal pembiayaan kepada pelaku usaha ekonomi rakyat.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN
INVESTASI DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Instansi teknis mengusulkan kebutuhan pembiayaan investasi dana bergulir kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menganggarkan usulan pembiayaan investasi dana bergulir yang diajukan oleh instansi teknis sesuai ketentuan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Investasi dana bergulir yang disetujui untuk dibiayai, diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

BAB VI
PERSYARATAN USAHA EKONOMI RAKYAT
CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Persyaratan Umum

Pasal 8

- (1) Usaha mikro calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Merupakan usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 8 sebagai berikut :
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan (omset) tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Mempunyai kegiatan usaha produktif yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi usaha mikro yang umur kegiatan usahanya lebih lama.
 - c. Belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah daerah.
 - d. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada bank dan lembaga keuangan non bank lainnya.
 - e. Mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.
- (2) Usaha kecil calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Merupakan usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 9 sebagai berikut :
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan (omset) tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Telah memiliki legalitas usaha meliputi TDP, SIUP, SITU dan NPWP/NPWPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
 - c. Kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan investasi dana bergulir telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi usaha kecil yang kegiatan usahanya lebih lama, serta memiliki struktur modal sendiri yang lebih kecil.
 - d. Belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 - e. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada bank dan lembaga keuangan non bank lainnya.
 - f. Mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.
- (3) Koperasi calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah berbadan hokum minimal 2 (dua) tahun dan telah melaksanakan rapat anggota pada tahun terakhir.
 - b. Kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan investasi dana bergulir telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi koperasi yang kegiatan usahanya lebih lama, serta memiliki struktur permodalan sendiri dan lebih kecil.
 - c. Belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 - d. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada bank dan lembaga keuangan non bank lainnya.
 - e. Mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.
- (4) Kelompok ekonomi produktif masyarakat calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki anggota kelompok minimal 5 (lima) orang.
 - b. Kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan investasi dana bergulir telah berjalan minimal 2 (dua) tahun.
 - c. Memiliki tempat usaha dan sarana usaha yang masih layak.
 - d. Belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah daerah.
 - e. Memiliki modal sendiri di luar tanah dan bangunan minimal sebesar 30 % dari jumlah permohonan bantuan modal kerja yang diajukan.
 - f. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada bank dan lembaga keuangan non bank lainnya.
 - g. Mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 9

Syarat-syarat khusus bagi kelompok ekonomi produktif masyarakat dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota kelompok di atas meterai cukup dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat yang menyatakan:

1. Bahwa akan bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas penggunaan investasi dan dana bergulir yang dimanfaatkan oleh kelompok maupun oleh anggotanya;
2. Bahwa tidak akan membubarkan kelompoknya selama perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah belum berakhir;
3. Bahwa akan segera meningkatkan status kelompoknya menjadi badan hukum koperasi jika telah memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tambahan

Pasal 10

Usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan kelompok ekonomi produktif masyarakat yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi wajib melengkapi persyaratan tambahan berupa :

- a. Surat Rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat dan/atau instansi terkait;
- b. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan investasi dana bergulir yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat;
- c. Daftar susunan pengurus, bagi koperasi dan kelompok ekonomi produktif masyarakat;
- d. Daftar anggota kelompok, khusus bagi kelompok ekonomi produktif;
- e. Rencana penggunaan dana.

BAB VII
SELEKSI DAN PENETAPAN USAHA EKONOMI RAKYAT
CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Seleksi Pelaku Usaha Ekonomi Rakyat
Calon Penerima Investasi Dana Bergulir

Pasal 11

- (1) Seleksi terhadap pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir dilakukan oleh tim seleksi;

- (2) Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi selanjutnya disampaikan kepada Pokja untuk diverifikasi;
- (3) Pokja keuangan menyampaikan nama-nama pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir yang telah diverifikasi kepada instansi teknis untuk selanjutnya diusulkan sebagai penerima investasi dana bergulir kepada walikota.

Bagian Kedua
Penetapan Usaha Ekonomi Rakyat
Penerima Investasi Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3), ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir dengan Keputusan Walikota;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit nama pelaku usaha ekonomi rakyat, nomor dan tanggal badan hukum (bagi koperasi), nama pemilik/penanggung jawab, alamat dan jumlah dana bergulir diberikan.

BAB VIII
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN
INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan
Investasi Dana Bergulir

Pasal 13

Tata cara pencairan investasi dana bergulir bagi pelaku usaha ekonomi rakyat yang telah ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir diatur sebagai berikut :

1. Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir harus membuka rekening penampungan dana pada bank pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota, atas nama pelaku usaha ekonomi rakyat yang bersangkutan yakni berupa rekening tabungan.
2. Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir harus menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
3. Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui instansi teknis dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :
 - a. Kwitansi yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab bagi usaha mikro dan usaha kecil, oleh ketua bagi koperasi dan kelompok;
 - b. Berita Acara pembayaran dana yang ditandatangani oleh pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir;

- c. Foto copy rekening penampungan dana atas nama pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir yang telah dibuka pada bank pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota.
4. Instansi teknis meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing pelaku usaha ekonomi rakyat, selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk diproses lebih lanjut.
5. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah melakukan transfer pembayaran dana langsung ke rekening masing-masing pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir pada bank pelaksana, dalam jumlah yang utuh (100 %) tanpa potongan pajak.
6. Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir dapat mencairkan dana tersebut secara sekaligus atau bertahap dengan menggunakan slip penarikan bank yang diketahui oleh pimpinan instansi teknis.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Investasi Dana Bergulir

Pasal 14

- (1) Investasi dana bergulir yang diterima oleh pelaku usaha ekonomi rakyat harus dipergunakan dalam rangka membiayai kegiatan usaha sesuai rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf e.
- (2) Kegiatan usaha ekonomi rakyat yang dibiayai dengan investasi dana bergulir wajib diadministrasikan secara terpisah dari administrasi pembukuan kegiatan usaha yang sama dan atau usaha lain yang dibiayai dengan modal sendiri maupun sumber permodalan lainnya.

BAB IX
PEMBAYARAN KEWAJIBAN DAN PENGEMBALIAN
INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Pembayaran Kewajiban Pelaku Usaha Ekonomi Rakyat

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha ekonomi rakyat dikenakan imbalan jasa/bunga atas pemanfaatan investasi dana bergulir sebesar 8 % efektif pertahun dan dihitung dari sisa pokok investasi dana bergulir atau berlaku sistem bunga menurun (sliding).
- (2) Alokasi pemanfaatan imbalan jasa/bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 5 % untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan;
 - b. Sebesar 1 % untuk bank pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan perkembangan penyaluran serta pengembalian investasi dana bergulir;

- c. Sebesar 1 % untuk dana pembinaan dan pemantauan penyaluran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh Pokja;
 - d. Sebesar 1 % untuk dana operasional instansi teknis.
- (3) Pembayaran jasa/bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha ekonomi rakyat dilakukan setiap triwulan dan disetor langsung ke rekening pokja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 15.
- (4) Mekanisme pembayaran imbalan jasa/bunga investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setiap tahun sampai berakhir angsuran pokok investasi dana bergulir yang diterima pelaku usaha ekonomi rakyat (lunas).

Bagian Kedua
Pengembalian Pokok Investasi Dana Bergulir

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha ekonomi rakyat wajib mengembalikan pokok investasi dana bergulir yang diterima dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak dana dalam rekening penampungan dicairkan oleh pelaku usaha ekonomi rakyat.
- (2) Besar angsuran pokok investasi dana bergulir yang harus dibayarkan setiap tahun adalah minimal 20 % dari pokok investasi dana bergulir yang diterimanya.
- (3) Penyetoran angsuran pokok oleh pelaku usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap triwulan, masing-masing sebesar 6,67 % dari pokok investasi dana bergulir dan disetor langsung ke rekening pokja.

Bagian Ketiga
Pendebetan Rekening

Pasal 17

Pokja meminta kepada bank pelaksana untuk :

- a. Melakukan pendebitan atau pemindahbukuan atas pengembalian pokok investasi dana bergulir yang telah tertampung pada rekening pokja ke rekening pemegang kas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 16.
- b. Melakukan pendebitan atau pemindah bukuan atas pembayaran bagian bunga untuk PAD yang telah tertampung pada rekening pokoja ke rekening PAD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 17.
- c. Melakukan pembayaran jasa bank pelaksana serta dana operasional instansi teknis.
- d. Permintaan pendebitan dan atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dilakukan setiap bulan atau paling lambat setiap triwulan.

BAB X
PENARIKAN DAN PENYALURAN INVESTASI DANA BERGULIR BARU

Bagian Pertama
Penarikan Investasi Dana Bergulir

Pasal 18

- (1) Penarikan investasi dana bergulir dari pelaku usaha ekonomi rakyat dilakukan oleh instansi teknis apabila dalam masa kontrak pelaku usaha ekonomi rakyat yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik berdasarkan hasil evaluasi instansi teknis.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha ekonomi rakyat yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh investasi dana bergulir yang diterimanya dengan terlebih dahulu diperhitungkan dengan jumlah angsuran pokok investasi dana bergulir yang telah dibayarkan.
- (3) Pengembalian investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh pelaku usaha ekonomi rakyat yang bersangkutan langsung ke rekening pokja.

Bagian Kedua
Penyaluran Investasi Dana Bergulir Baru

Pasal 19

Sumber dana untuk penyaluran investasi dana bergulir baru kepada pelaku usaha ekonomi rakyat lainnya dapat bersementera dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari pengembalian/cicilan pokok investasi dana bergulir termasuk pengembalian/penarikan investasi dari pelaku usaha ekonomi rakyat yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik, maupun bersumber dari alokasi pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan setiap tahun.

BAB XI
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Pertama
Organisasi Pelaksana

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan program penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha ekonomi rakyat dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari :

1. Kelompok Kerja;
2. Instansi Teknis;
3. Tim Seleksi.

Bagian Kedua
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Keuangan

Pasal 21

- (1) Susunan Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua Harian : Pimpinan Instansi Teknis
 - c. Sekretaris : Eselon III di Lingkungan Instansi Teknis
 - d. Anggota :
 - 1. Dinas/Instansi Terkait
 - 2. Dinas/Instansi terkait
 - 3. Dekopinda
 - 4. Kadinda/Asosiasi UKM
 - 5. Perguruan Tinggi
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pokja adalah :
- a. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada instansi teknis dalam hal :
 - 1. Penyusunan dan perumusan konsep kebijakan;
 - 2. Pelaksanaan koordinasi;
 - 3. Pelaksanaan tugas bank pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota;
 - 4. Pelaksanaan supervise dan konsultasi pelaksanaan program.
 - b. Memverifikasi hasil penilaian tim seleksi terhadap pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir.
 - c. Memilih dan menentukan pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir, selanjutnya dikembalikan kepada instansi terkait untuk diusulkan kepada Walikota guna ditetapkan sebagai pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir dengan surat Keputusan Walikota;
 - d. Menampung pengembalian investasi dana bergulir dari pelaku usaha ekonomi rakyat pada rekening titipan atas nama pokja pada bank pelaksana dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada rekening dimaksud.
 - e. Memantau proses penyaluran investasi dana bergulir kepada usaha ekonomi rakyat.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Teknis

Pasal 22

Instansi teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha ekonomi rakyat.

- b. Menerima dan menghimpun permohonan/proposal bantuan perkuatan permodalan dari pelaku usaha ekonomi rakyat.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan implementasi program secara serasi dan seimbang.
- d. Mengusulkan jumlah alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada jenis investasi non permanen pada setiap tahun anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
- e. Menetapkan alokasi jumlah pelaku usaha ekonomi rakyat yang akan menerima investasi dana bergulir.
- f. Melaksanakan sosialisasi program kepada pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir.
- g. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan investasi dana bergulir dari pelaku usaha ekonomi rakyat.
- h. Membantu bendahara pengeluaran sekretariat daerah dalam menyiapkan kwitansi dan kelengkapan dokumen lain yang terkait dengan pencairan dana.
- i. Mengusulkan bank pelaksana kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan sebagai bank pelaksana.
- j. Mengusulkan nama-nama anggota tim kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai tim seleksi.
- k. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha ekonomi rakyat terpilih.
- l. Membuat dan menandatangani naskah kesempatan bersama dengan bank pelaksana.
- m. Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan administrasi penyaluran dan pengembalian investasi dana bergulir.
- n. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- o. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program investasi dana bergulir kepada usaha ekonomi rakyat.
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Bagian Keempat
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi

Pasal 23

- (1) Susunan Tim seleksi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim seleksi adalah :
 - a. Mengidentifikasi pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir ;
 - b. Melakukan seleksi administrasi dan penilaian lapangan terhadap pelaku usaha ekonomi rakyat calon penerima investasi dana bergulir;
- c. Menyampaikan rekapitulasi hasil seleksi dan kerja-kerja penilaian kepada pokja untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.

BAB XII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA

Pasal 24

- (1) Memfasilitasi pembukaan rekening penampungan pembayaran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Membukukan investasi dana bergulir yang diterima dari pejabat pengguna anggaran atau bendahara pengeluaran Sekretariat daerah Kota Tidore Kepulauan langsung ke rekening masing-masing pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Walikota.
- (3) Menyalurkan/mencairkan investasi dana bergulir kepada pelaku usaha ekonomi rakyat yang bersangkutan jika slip penarikannya telah diketahui oleh pimpinan instansi teknis.
- (4) Membantu terlaksananya permintaan pendebitan dana dari rekening pokja ke rekening pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point 16 dan 17.
- (5) Membukukan penyetoran angsuran pokok dan imbalan jasa/bunga dari pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir pada rekening pokja dengan mencantumkan nama perusahaan dan atau nama pemilik/penanggungjawab pada uraian transaksi dalam pembukuan bank/rekening Koran.
- (6) Menyampaikan laporan kepada walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan mengenai realisasi penyaluran dana bergulir dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penerimaan setoran angsuran pokok dan bunga dari pelaku usaha ekonomi rakyat setiap triwulan.
- (7) Bertanggungjawab dalam penatalaksanaan rekening-rekening penampungan dana yang ada pada banknya.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah ikut bertanggung jawab atas pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan pengembalian investasi dana bergulir oleh pelaku usaha ekonomi rakyat di wilayahnya.
- (2) Instansi teknis mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir wajib melaporkan secara tertulis kepada instansi teknis tentang perkembangan pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan dan perkembangan realisasi pengembalian investasi dana bergulir setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (2) Bank pelaksana menyampaikan laporan perkembangan pencairan dan penyeteroran angsuran pokok dan bunga dari pelaku usaha ekonomi rakyat kepada walikota melalui instansi teknis setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Pokja menyampaikan laporan kepada walikota mengenai :
 - a. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyeluran investasi dana bergulir kepada pelaku usaha ekonomi rakyat;
 - b. Perkembangan pengembalian (angsuran) investasi dana bergulir dari pelaku usaha ekonomi rakyat melalui rekening pokja, serta saldo titipan pengembalian pokok investasi dana bergulir, bagian bunga untuk PAD dan jasa bank pelaksana.
- (4) Instansi teknis melaporkan kepada walikota mengenai :
 - a. Realisasi penyaluran investasi dana bergulir kepada usaha ekonomi rakyat penerima;
 - b. Perkembangan pemanfaatan investasi dana bergulir oleh pelaku usaha ekonomi rakyat penerima;
 - c. Perkembangan penyeteroran angsuran pokok dan bunga dari pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir;
 - d. Hasil evaluasi kinerja pelaku usaha ekonomi rakyat penerima dan pengelola investasi dana bergulir.

BAB XV SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama Sanksi

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 12, 13 dan 14 serta pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, diberi sanksi berupa peringatan lisan dan teguran tertulis oleh instansi teknis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka instansi teknis wajib melakukan pembatalan atau penarikan investasi dana bergulir yang diterimanya.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 28

Pelaku usaha ekonomi rakyat yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyalahgunakan atau menyelewengkan dana bergulir yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Investasi dana bergulir yang diberikan kepada pelaku usaha ekonomi rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota TidoreKepulauan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis investasi non permanen.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan mengenai pembayaran imbalan jasa/bunga dengan sistem bunga tetap yang dikenakan kepada usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan kelompok ekonomi produktif masyarakat penerima investasi dana bergulir tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 yang sudah melakukan pembayaran imbalan jasa/bunga dengan sistem bunga tetap, dengan ditetapkannya Peraturan ini, dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagi pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 yang belum melakukan pembayaran imbalan jasa/bunga, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- (4) Terhadap perubahan ketentuan pembayaran imbalan jasa/bunga dari sistem bunga tetap menjadi sistem bunga menurun sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, instansi teknis dapat membuat addendum atas naskah perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan kelompok ekonomi produktif masyarakat penerima investasi dana bergulir tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 April 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001